



PEMAHAMAN MASYARAKAT SAMARINDA TERHADAP PENGHULU DALAM NIKAH SIRI (Studi Pernikahan di Kecamatan Loa Janan Ilir)

Muhammad Suwandi¹, Abnan Pancasilawati², Sulung Najmawati Zakiyya³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, muhammadsuwandi499@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abnanpancasilawati@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sulungnajma32@gmail.com

Abstract:

Law No. 1 of 1974 Jo..Law No. 16 of 2019 concerning marriage Article has regulated that each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. However, in reality, the reality in the Harapan Baru community is that they have a public understanding of unofficial or illegal penghulu in unregistered marriages, because of the many unregistered marriages in Loa Janan Ilir District, especially in Harapan Baru Village. Unregistered marriages are carried out without official recognition from the state. There are formulations of the problem in this writing. First, how is the understanding of the Samarinda community regarding the penghulu in unregistered marriages, Second, how is the implementation of unregistered marriages, Third, what factors encourage people to carry out unregistered marriages.

This type of research is qualitative research. The data used is in the form of primary and secondary data, data collection using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is according to Miles and Huberman, namely: Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Data Conclusion. The results of the study show that public understanding of the role of the penghulu in unregistered marriages varies. The community considers the penghulu as an important figure who helps avoid adultery and supports couples to marry religiously. The implementation of unregistered marriages that occur in society is not much different from official marriages, except that the implementation of unregistered marriages does not meet government administrative standards, namely it is not recorded in the KUA as in Article 2. There are several factors that encourage unregistered marriages such as culture, religion, and socio-economic conditions. On the other hand, some see the role of the penghulu in unregistered marriages as a form of practice that is not recognized by state law.

Keywords: Understanding of Society, Headman, Unregistered Marriage

Abstrak:

UU No.1 Tahun 1974 Jo..UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal telah mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya realita yang ada pada masyarakat Harapan Baru mereka memiliki pemahaman masyarakat terhadap penghulu tidak resmi atau ilegal dalam pernikahan siri, karena banyaknya terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir khususnya Kelurahan Harapan Baru. Pernikahan siri yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari negara. Ada rumusan masalah dalam penulisan ini Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat samarinda terhadap penghulu dalam nikah siri, Kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Pengurangan Data, Penyajian Data, Kesimpulan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran penghulu dalam pernikahan siri beragam. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama. Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat tidak berbeda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pelaksanaan pernikahan siri nikah yang tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana Pasal 2. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Penghulu, Nikah Siri

A. Pendahuluan

Berdasarkan firman Allah pada Q.S Ar-Rum.30: 21 menjelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan.¹ Imam madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, menurut imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang berfaedah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna haiki untuk melakukan hubungan suami istri. Imam Syafi'I memberikan definisi pernikahan adalah akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *inkah*, *tazwij* atau dengan lafaz yang sama artinya dengan kedua lafaz tersebut. Imam Maliki mendefinisikan nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka. Berbeda dengan

¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Pernikahan Islam, Cet. Ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Imam Hambali, menurutnya pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.²

Dalam hukum pernikahan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam pernikahan, antara lain akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas kawin. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1-2) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Landasan hukum mengenai pencatatan pernikahan ini memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sebagian pendapat menganalogikan pencatatan pernikahan tersebut dengan masalah muamalah.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga berwenang, sebagai langkah *preventif* atau untuk menolak dampak negatif, walaupun pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi bisa menjadi haram jika terdapat *mudharat*. Selain itu, berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah* dalam hukum islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.⁴ Pencatatan nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak istri maupun hak anak berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. (2) menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau walinya ketika mereka berselisih karena bisa jadi salah satu dari mereka akan mengingkari hak untuk kepentingan pribadi. (3) catatan dan tulisan akan bertahan lama, meskipun yang bertanda tangan telah meninggal catatan masih berlaku. (4) catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan dieksploitasi terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalangnya. (5) menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan.⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatat. Dengan kata lain arti pentingnya sebuah pencatatan pernikahan adalah menertibkan administrasi pernikahan di masyarakat. Akibat hukum bagi pernikahan yang tidak tercatat secara aturan yang berlaku di indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridis yang terjadi yakni: (1) pernikahan dianggap tidak sah walupun pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan. (2) anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat. (4) tidak diketahui berapa kali terjadi peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan pernikahan tersebut jika menyalahi aturan.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Peradata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2)," n.d.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Peradata Islam*.

⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Pernikahan Islam, Cet. Ke-1*.

Pernikahan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan anak baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Selain itu, status anak yang dilahirkan juga dianggap sebagai anak tidak sah.⁶ Nikah dibawah tangan atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah siri merupakan persolan yang sudah ada sejak lama di Indonesia yang dimana pernikahan tersebut diakui atau sah secara agama tetapi tidak diakui secara negara.⁷ salah satu indikasi masih banyaknya praktik pernikahan yang tidak tercatat di KUA khususnya di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur yang dilakukan dengan menggunakan jasa penghulu tidak resmi.

Berdasarkan hasil survey awal dilapangan bahwa terjadinya pernikahan siri dengan berjumlah 5 pasangan melalui penghulu tidak resmi tersebut terjadi disebabkan karena; salah satu pasangan atau keduanya belum cukup umur, bersangkutan sudah hamil terlebih dahulu, dikarenakan menjadi janda atau duda, dan poligami yang tidak memiliki anak. Sehingga mereka tidak mau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di KUA untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena waktunya terlalu lama dan berbelit-belit. Disamping itu, penghulu tidak resmi beralasan untuk membantu orang lain agar tidak terjadi perzinahan dalam bahasa mereka menghalalkan yang haram.

Berdasarkan banyaknya kasus pernikahan yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Samarinda Terhadap Penghulu Dalam Nikah Siri (Studi Pernikahan di Kecamatan Loa Janan Ilir)". Dengan rumusan masalah yang akan dibahas yakni (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir terhadap keberadaan penghulu dalam nikah siri?. (2) Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir melakukan pernikahan secara siri?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat alamiah obyek yang diteliti.⁸ Pemilihan bentuk dan jenis penelitian yang tepat akan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: (1) tujuan penelitian; (2) kemampuan peneliti; (3) masalah yang akan dijawab melalui penelitian; (4) waktu; dan (5) fasilitas yang tersedia, termasuk di dalamnya data yang akan dikumpulkan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu: pertama, penelitian hukum empiris, peneliti akan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kedua, penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan dengan berdasarkan kaidah, norma atau undang-undang yang berlaku dan tertulis dalam penelitian ini dasar hukum normatif utama yang akan digunakan adalah UU pernikahan. Data yang

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum perdata Islam : penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Cet. 2 Jakarta : Sinar Grafika, 2019

⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Pernikahan Islam, Cet. Ke-1*.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014).

digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan data primernya bersumber dari wawancara kepada 12 informasn. Diantaranya 5 pasangan menikah siri, 1 penghulu yang menghalalkan nikah siri, 3 masyarakat, dan 3 tokoh masyarakat. Selain itu, data penelitian ini juga didapatkan dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, internet dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan keempatnya, dan *snowball sampling*.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Kemudian analisis data yang telah terkumpul akan dilakukan dalam model analisis data menurut Miles dan Huberman dengan langkah-langkah : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Penghulu dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Loa Janan Ilir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pemahaman salah satu penghulu yang menikahkan pasangan secara siri, ialah adanya toleransi terhadap pilihan individu dalam pernikahan dan memahami pentingnya keabsahan agama serta legalitas dalam konteks pernikahan, beliau tidak melihat masalah dalam hal keabsahan dan kehalalan dalam berumah tangga. Kemudian terdapat pula penghulu yang menganggap bahwa pernikahan siri sebagai bentuk legitimasi terhadap praktik-praktik yang tidak diakui secara hukum negara. Menurutnya pernikahan siri dapat membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum pernikahan tersebut. Ketidakjelasan ini dapat berdampak negatif, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu, seperti hak istri dan anak-anak. Sebagaimana menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Selanjutnya, mengenai penghulu yang menikahkan pasangan dengan menikah siri tidak masalah meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di KUA. Hanya karena beliau seorang guru mengaji sudah cukup untuk diandalkan dalam mengesahkan pernikahan siri yang sesuai dengan ajaran islam. Dan pasangan tersebut memilih mneikah siri agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, yang menunjukkan adanya tekanan sosial yang kuat terkait norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ini menandakan masih

⁹ Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta, 2022. 1391, 2022 ; Statistika untuk penelitian

¹⁰ Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta, 2022. 1391, 2022 ; Statistika untuk penelitian

kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui aturan hukum Indonesia untuk urusan pencatatan pernikahan. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan masyarakat lainnya yang menyatakan bahwa pernikahan siri akan memberikan dampak negatifnya terutama terhadap hak-hak anak dan istri. Hal ini mencerminkan keprihatinan akan keadilan dan kesejahteraan keluarga, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks pernikahan dan warisan. Selain itu, praktik pernikahan siri akan menjadikan masalah secara hukum karena bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku di negara tersebut yang mencakup aturan hukum Islam dan hukum negara.

Pemahaman pernikahan siri merupakan pengetahuan dan pengertian tentang praktik pernikahan yang dilakukan tanpa proses atau engakuan resmi dari pihak berwenang, seperti negara atau lembaga agama yang diakui. Terdapat ketegangan antara hukum positif dan hukum agama dalam konteks pernikahan siri. Meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut hukum agama dan dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa zina, pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum negara dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Penghulu yang menikahkan secara siri merasa bertanggung jawab secara agama membantu pasangan yang ingin menikah, tetapi tindakan mereka bisa dianggap melanggar hukum positif. Sebagaimana menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, semua pernikahan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

2. Pelaksanaan Pernikahan Siri di Kecamatan Loa Janan Ilir

Pernikahan siri yang sering terjadi di Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda menyoroti kompleksitas interaksi antara berbagai faktor sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat. Sebagai bagian dari kota Samarinda yang subur akan keragaman budaya, praktik pernikahan siri menjadi bagian dari warisan tradisional yang masih berakar kuat di tengah masyarakat setempat. Fenomena ini mengandung diskusi mendalam mengenai berbagai aspek mulai dari norma-norma lokal yang mengatur hubungan sosial hingga pertimbangan agama yang mempengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terkait pernikahan. Di Kecamatan Loa Janan Ilir, pelaksanaan pernikahan siri tidak hanya mencerminkan dinamika internal masyarakat tetapi juga mencerminkan dalam bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai modern.

Pernikahan siri tidak hanya dianggap sebagai suatu peristiwa formalitas semata tetapi juga sebagai momen yang penting untuk merayakan kebersamaan dan kebahagiaan bersama keluarga tentangga, serta dipahami dalam konteks pemenuhan syarat agama dan sosial yang dianggap penting. Dan alur pelaksanaan pernikahan siri tersebut sangat simpel atau singkay namun dalam aturan pernikahan secara Islam. Pernikahan siri yang dilakukan

sama dengan pernikahan konvensional pada umumnya. Pernikahan ini melakukan proses ijab-kabul seperti yang dilakukan dalam pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada proses tersebut, pengantin pria menawarkan pernikahan kepada calon istri dan calon istri menerima tawaran tersebut. Mereka juga memastikan bahwa semua persyaratan pernikahan, seperti mas kawin dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. Selain itu, mereka juga memerhatikan adanya saksi yang hadir selama proses ijab-kabul. Biasanya mereka mengundang kerabat atau teman dekat sebagai saksi untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan siri dilakukan secara informal, namun tetap memperhatikan keabsahan proses hukumnya dengan adanya saksi.

Pasangan yang melakukan pernikahan siri berkomitmen untuk menjalani pernikahan siri dengan penuh pengertian tentang nilai-nilai agama dan budaya mereka, serta dengan usaha untuk melibatkan lingkungan sosial dalam proses pernikahannya. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa pernikahan ini bukanlah peristiwa besar yang penuh dengan kemewahan namun tetap menjadi momen yang sangat berarti bagi pasangan tersebut karena dijalankan dengan penuh kehangatan, kebersamaan, dan keintiman bersama orang-orang terdekat. Pernikahan siri ini juga menjadi salah satu pilihan sulit namun penting bagi pasangan yang dihadapkan pada situasi sulit, terutama bagi mereka yang merasa perlu untuk menangani masalah yang kompleks seperti kehamilan diluar nikah dan stigma sosial. Satu-satunya untuk menyelamatkan calon istri dari pandangan buruk dimata masyarakat dengan menikah siri.

Proses pernikahan siri dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang ingin menikah, diikuti dengan proses ijab-kabul, persetujuan dari wali atau wali dari pihak wanita, serta kesepakatan mengenai mas kawin atau mahar. Hal ini sesuai dengan UU tentang perkawinan pasal 6 ayat (1).

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir Melakukan Pernikahan Secara Siri

Beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir melakukan pernikahan siri, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya rasa dilema untuk menikah secara resmi di KUA dan keterbatasan finansial yang dihadapi. Sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih menekankan pentingnya aspek agama dalam pernikahan. Dalam hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama dan prioritas hidup yang mereka tetapkan, meskipun harus menghadapi tantangan ekonomi.
- b. Keinginan untuk memiliki keturunan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun hal ini akan dilakukan dengan menghadapi konflik internal dan ketidaksetujuan pasangan yang sebelumnya. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika hubungan rumah tangga dan pentingnya kebahagiaan pribadi dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah dan ketidaksetujuan dari lingkungan sekitar. Meskipun pernikahan siri dianggap sebagai opsi yang kurang dihargai secara sosial tetapi hal ini tetap ditempuh sebagai alternatif untuk menghindari stigma dan kesulitan lebih lanjut. Komipasi Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahnya bukan lelaki yang menghamilinya maka pernikahan tersebut tidak sah.
- d. Belum selesai menjalani proses perceraian atau surat akta cerainya belum dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dipilih sebagai alternatif untuk mengatasi situasi yang kompleks atau untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun masih ada upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proses hukum secara resmi.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas, hal ini sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti UU tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian tercantum pada pasal 53 KHI ayat 1 yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Selain itu, pendapat KHI pasal 53 ayat 1 yang sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Zufar dari Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak dapat dinikahkan dengan lelaki yang bukan menghamilinya.

D. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis data tentang pemahaman masyarakat terhadap penghulu dalam pernikahan siri, maka berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama.
2. Pelaksanaan nikah siri yang terjadi dimasyarakat tidak berbrda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pernikahan siri adalah pernikahan yang tiak tercatat secara resmi dan tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana pasal 2.
3. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Perkawinan Islam

- Ramulyo, Mohd. Idris. (2018). Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. (2017). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2019). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Tihami & Sohari Sahrani. (2020). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.

Metodologi Penelitian Hukum Islam

- Marzuki, Peter Mahmud. (2018). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2017). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan

- Departemen Agama RI. (2019). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Thesis dan Disertasi Terkini

- Suryana, Ahmad. (2025). Reformulasi Ketentuan Wali Nikah bagi Janda dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disertasi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

SUMBER ONLINE DAN MEDIA HUKUM

- HukumOnline. (2024). "Nikah Siri Menurut Islam, Sah atau Tidak?" Hukumonline.com.
- Klinik Hukumonline. (2023). "Hukum Akad Nikah Tanpa Adanya Wali dari Pihak Perempuan." Hukumonline.com.